

**RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)
2018 – 2023**



**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KB
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG**

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, didalam Pasal 272 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Dan Pasal 273 (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah RPJMD ditetapkan.

Bersamaan dengan proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka setiap Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
Anak Kota Padang Panjang



Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN Anak Kota Padang Panjang memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN Anak Kota Padang Panjang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN Anak Kota Padang Panjang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 *Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama

- Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
22. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
 23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 24. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 26. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
 27. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 29. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 30. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;

32. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
41. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
 48. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 49. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

52. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
53. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah;
54. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.
55. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang adalah untuk menyediakan dokumen yang dapat dijadikan arah dan pedoman bagi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan keterpaduan dan kebersamaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yaitu sebagai berikut:

- 1) Menetapkan arah pembangunan dibidang Sosial PPKB PPPA yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun.
- 2) Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja
- 3) Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

- 4) Menyediakan tolok ukur dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah dalam lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang tahun 2019 - 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan perangkat daerah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi


Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Susunan organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
- d. Kepala Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial.
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- f. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Selanjutnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dibawah ini.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Pegawai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berjumlah 55 orang terdiri dari 35 orang PNS dan 20 orang Non PNS. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Padang Panjang Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	2	-	1	1	4
2	SMA Sederajat	5	5	11	2	23
3	D3	1	3	-	2	6
4	S1	7	11	1	2	21
5	S2	1	-	-	-	1
6	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		16	19	13	7	55
		35		20		

Sumber : Bezzeting Pegawai Tahun 2018

Dari 35 orang PNS Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang, pegawai dengan pendidikan terbanyak adalah pegawai dengan pendidikan S1 sebanyak 18 orang, sementara untuk Pegawai Non PNS pegawai dengan pendidikan terbanyak adalah berpendidikan SMA/ sederajat yaitu sebanyak 13 orang.

PNS pada Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang adalah sebanyak 35 orang yang terdiri dari golongan IV 6 orang, Golongan III 24 orang dan Golongan II 5 orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2018

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	4	1	5
2	Golongan III	10	14	24
3	Golongan IV	2	4	6
	Jumlah	16	19	35

Sumber : Bezzeting Pegawai Tahun 2018

Dari tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa persentase pegawai tertinggi adalah pegawai dengan golongan III yaitu 68,57%.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang secara umum cukup memadai. Untuk bidang Sosial dan Pengendalian Kependudukan dan KB sarana dan parasarana pendukung sangat memadai, namun untuk Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sarana dan prasarana pendukung operasional masih belum memadai, terutama kendaraan operasional lapangan dan sarana prasarana pendukung P2TP2A.

Jumlah sarana dan prasarana berdasarkan kondisi pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Kota Padang Panjang
Tahun 2018

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Stasion Wagon	Baik		7 Unit
2	Micro Bus	Baik		2 Unit
3	Isuzu NKR	Baik		1 Unit
4	Pick Up	Baik		1 Unit
5	Sepeda Motor	Baik		29 Unit
6	Komputer PC	Baik		24 Unit
7	Komputer PC		Rusak	2 Unit
8	Laptop	Baik		14 Unit
9	Laptop		Rusak	2 Unit
10	Printer		Rusak	4 Unit
11	Printer	Baik		20 Unit
12	Meja kerja	Baik		42 unit
13	Kursi kerja	Baik		42 unit
14	Sofa	Baik		7 set
15	Proyektor + Attechment	Baik		1 set
16	Proyektor + Attechment		Rusak	1 set

Sumber : Laporan Aset Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2014 - 2018

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
A.	Urusan Sosial																		
1.	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.		80	%	80	80	80	80	80	16.65	25.44	36.954	84.10	45.23	20.81	31.8	46.19	105.12	56.54
2.	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.		80	%	80	80	80	80	80	38.986	32.591	33.429	33.43	33.43	48.73	40.74	41.79	41.79	41.79
5.	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		80	%	80	80	80	80	80	-	-	-	100	-	-	-	-	125	-
6.	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		80	%	80	80	80	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		40	%	40	40	40	40	40	44.111	16.931	17.361	20.92	42.20	110.28	42.32	43.40	52.3	105.5

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
B.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
8.	Persentase ARG terhadap APBD		5	%	-	2	3	4	5	-	3,28	4,83	5	8.84	-	164	161	125	176.8
9.	Skor Kabupaten/Kota Layak Anak		60	%	-	50	-	55	60	-	50	-	60	62.50	-	100	-	109	104.17
C.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat																		
10.	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif		100	%	100	100	100	100	100	87.5	87.5	87.5	87.5	99.06	87.5	87.5	87.5	87.5	99.06
D.	Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana																		
11.	Total Fertility Rate		2.5	Indeks	-	2.4	-	-	2.1	-	2,48	-	-	2.3	-	96,77	-	-	91.30

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	63.593.000	199.856.000	62.644.300	169.277.558	98,51	84,70
2.	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	313.136.500	501.306.000	282.621.658	450.322.634	90,26	89,83
3.	Pembinaan anak terlantar	55.896.500	28.625.000	30.834.807	12.752.000	55,16	44,55
4.	Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	158.620.000	121.410.000	80.066.000	95.882.646	50,48	78,97
5.	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	418.188.750	595.355.000	383.888.835	588.357.486	91,80	98,82
6.	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	402.085.000	368.245.000	384.979.612	332.669.144	95,75	90,34
7.	Peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan	-	47.035.000	-	40.689.100	-	86,51
8.	Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	190.400.000	409.160.000	188.471.163	404.147.391	98,99	98,77
9.	Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	150.000.000	296.475.000	139.941.500	291.523.894	93,29	98,33
10.	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	561.786.250	449.303.500	545.000.753	435.522.850	97,01	96,93

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
11.	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	150.250.200	166.910.000	148.354.700	156.663.100	98,74	93,86
12.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1.675.585.000	1.836.684.500	1.589.996.789	1.800.748.023	94,89	98,04
13.	Peningkatan peran perempuan pedesaan	2.250.900.000	2.245.400.000	2.109.088.229	2.048.503.708	93,70	91,23
14.	Keluarga Berencana	2.173.857.500	2.747.747.500	2.006.122.992	2.690.575.515	92,28	97,92
15.	Kesehatan reproduksi remaja	559.250.000	477.040.000	547.454.194	468.248.200	97,89	98,16
16.	Pelayanan kontrasepsi	74.000.000	81.950.000	50.524.300	61.213.625	68,28	74,70
17.	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	454.755.000	837.435.000	218.516.200	692.097.588	48,05	82,64
18.	Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	-	143.752.000	-	143.690.544	-	99,96

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dapat diuraikan sebagai berikut :


URUSAN SOSIAL

1. Pelaksanaan penanganan PMKS

Salah satu indikator kinerja keberhasilan pelaksanaan urusan social didaerah adalah cakupan penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). Penanganan PMKS di Kota Padang Panjang dilakukan melalui pemberian bantuan kebutuhan dasar dan program pemberdayaan social melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pada tahun 2017 penanganan PMKS melalui penyediaan kebutuhan dasar mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari total 918 PMKS yang tercatat pada akhir tahun 2016, 772 diantaranya telah mendapat pemenuhan kebutuhan dasar atau 84,10%.

Persentase Penanganan PMKS melalui Pemenuhan kebutuhan dasar PMKS di Kota Padang Panjang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti terlihat pada bagan dibawah ini :



Grafik 2.1 Cakupan penanganan PMKS


Sumber : SPM Urusan Sosial Kota Padang Panjang 2012-2017

2. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan social bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial

Pengembangan jaminan social bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia dilaksanakan melalui penyediaan dana APBN

yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial RI. Dari 350 orang PMKS yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE tercatat sebanyak 117 orang PMKS telah menjadi peserta Program KUBE atau 33,43%.

Persentase pelaksanaan dan pengembangan jaminan social bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada bagan dibawah ini :




Grafik 2.2 Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan social melalui Kelompok KUBE atau kelompok social sejenis lainnya.

Suber : SPM Urusan Sosial Kota Padang Panjang Tahun 2012-2017

3. Penyelenggaraan jaminan social skala kabupaten/kota

Indicator penyelenggaraan jaminan social skala kabupaten/kota diukur dari persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social. Pada tahun 2017, dari 478 penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial, 100 orang diantaranya telah menerima jaminan social.




Grafik 2.3 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima Jaminan social
 Sumber :SPM Urusan Sosial Kota Padang Panjang Tahun 2012-2017

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.


IPG Kota Padang Panjang menunjukkan lebih tinggi, dibandingkan capaian nasional dan provinsi. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG Kota Padang Panjang dari waktu ke waktu :



Gambar 2.4 Grafik Persandingan capaian IPG Kota Padang Panjang dengan IPG Provinsi

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.


Dilihat capaian IPG Kota Padang Panjang menunjukkan terdapat penurunan pada tahun terakhir. Namun secara keseluruhan dapat dilihat IPG Kota Padang Panjang masih berada diatas angka Nasional dan Provinsi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.5 Grafik Persandingan capaian IPG Kota Padang Panjang dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional.

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika diperbandingkan dengan Kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan capaian Kota Padang Panjang cukup bagus, berada di posisi 3 besar dibawah Kota Bukittinggi dan Pariaman. Selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut :




Gambar 2.6 Grafik Persandingan capaian IPG Kota Padang Panjang dengan IPG Kab/Kota lainnya.

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.


Capaian IDG Kota Padang Panjang cukup baik, meskipun terdapat penurunan pada tahun 2015, namun masih berada diatas IDG Provinsi Sumatera Barat dan nasional. Penurunan ini antara lain akibat kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.7 IDG Kota Padang Panjang 2010-2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika diperbandingkan dengan Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Barat, maka dapat dilihat posisi Kota Padang Panjang berada diatas rata-rata kabupaten/kota dan provinsi.



Gambar 2.8 IDG kabupaten Kota 2015 Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

2. Perlindungan Hak Perempuan

Perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa

aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Ruang lingkup kegiatan perlindungan perempuan mencakup perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan perempuan dari masalah sosial (meliputi lanjut usia, penyandang disabilitas, konflik sosial dan bencana), perlindungan pekerja perempuan di dalam dan luar negeri, serta perlindungan perempuan dari tindak pidana perdagangan orang.

Kebijakan perlindungan perempuan difokuskan pada tiga permasalahan utama, yaitu : pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan. Sedangkan prinsip-prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pelaksanaan pemenuhan hak asasi perempuan adalah :

- a. Non-Diskriminasi : yaitu prinsip pemenuhan hak perempuan yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik, asal kebangsaan, suku, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- b. Penghargaan terhadap pendapat/suara perempuan; yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap perempuan yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Capaian perlindungan hak perempuan meliputi diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, dibentuk dan difungsikannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dibentuknya Forum Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan yang hingga tahun 2017 telah di bentuk di dua kelurahan di Kota Padang Panjang.

Dalam upaya peningkatan peran aparatur dan masyarakat dalam perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang melalui Dinas Sosial PPKB PPPA terus melakukan peningkatan pemahaman, pengetahuan, kesadaran masyarakat dan aparatur melalui sosialisasi, advokasi dan koordinasi di daerah. Selain itu juga dilakukan

peningkatan kemampuan dan kapasitas pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyelenggaraan pelatihan pendampingan dengan sasaran petugas, aparat dan LSM Peduli perempuan dan anak, meningkatkan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik.

3. Perlindungan Anak

Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada tiga hal yaitu pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Prinsip-prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah :

- a. Non-Diskriminasi; yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- b. Kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mengupayakan semua keputusan, kegiatan dan dukungan dari para pihak yang berpengaruh semata-mata untuk kepentingan terbaik anak;
- c. Mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang yaitu kegiatan yang disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan sifat perkembangannya;
- d. Menghormati pandangan anak, yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan dan kebutuhan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan.

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya.

Perlindungan anak dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dibidang partisipasi anak, telah dibentuknya Forum Anak Daerah Kota Padang Panjang, dua organisasi Forum Anak Kecamatan dan enam belas Forum Anak Kelurahan. Untuk meningkatkan peran forum anak dalam perencanaan pembangunan

daerah, pemerintah daerah Kota Padang Panjang terus meningkatkan kapasitas Forum Anak daerah, kecamatan maupun kelurahan melalui Capacity building, sosialisasi maupun pelatihan.

4. Tumbuh Kembang Anak

Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak tidak hanya dilihat dari aspek fisik, namun juga non fisik seperti mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak. Kota Padang Panjang telah menginisiasi KLA dan deklarasi KLA pada tahun 2006. Upaya pengembangan kota layak anak terus dilakukan melalui peningkatan peran semua pihak, peningkatan peran media massa dan partisipasi dunia usaha melalui APSAI, penyusunan RAD KLA yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, penyediaan anggaran untuk penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak, serta peningkatan kapasitas Gugus Tugas KLA melalui advokasi, sosialisasi dan pelatihan pengembangan KLA.

Upaya pemenuhan hak anak di bidang pendidikan telah dilakukan dengan mengembangkan Sekolah Ramah Anak. Di Kota Padang Panjang telah dikembangkan Sekolah Ramah Anak pada dua tingkatan yaitu 11 SRA di tingkat sekolah dasar dan 2 SRA ditingkat SMP/ sederajat.

Upaya pemenuhan hak anak di bidang kesehatan telah dilakukan dengan mengembangkan Puskesmas dan Rumah Sakit Ramah Anak. Di Kota Padang Panjang telah dikembangkan empat puskesmas Ramah Anak dan 1 Rumah Sakit Ramah Anak.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Padang Panjang selalu diupayakan peningkatannya dari waktu ke waktu. Diantaranya adalah melalui advokasi, sosialisasi dan pelatihan tentang perlindungan perempuan dan anak bagi 100 orang relawan kelurahan yang berada dibawah naungan P2TP2A. Serta melalui pembentukan Forum Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak berbasis masyarakat yang telah dibentuk di dua Kelurahan di Kota Padang Panjang.

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Meskipun termasuk kategori Kota Kecil, LPP Kota Padang Panjang menurut proyeksi data BPS Kota Padang Panjang tahun 2014-2015 terbilang tinggi yaitu 1,34. Lebih tinggi dari LPP Provinsi 1,26.

Tabel 2.5

Perbandingan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Kota Padang Panjang dengan kota lain di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, 2014 dan 2015


No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribuan)			LPP per Tahun	
		2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
1.	Padang	836.671	889.561	902.413	1.52	1.44
2.	Solok	59.631	64.819	66.106	2.08	1.99
3.	Sawahlunto	57.086	59.608	60.186	1.06	0.97
4.	Padang Panjang	47.198	50.208	50.883	1.52	1.34
5.	Bukittinggi	111.725	120.491	122.621	1.88	1.77
6.	Payakumbuh	117.320	125.690	127.826	1.73	1.70
7.	Pariaman	79.311	83.610	84.790	1.33	1.31

Pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya membawa beberapa keuntungan, diantaranya adalah ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Namun, jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dibarengi oleh kebijakan pemerintah yang baik dalam menghadapi masalah ini, maka pertumbuhan penduduk yang tinggi hanya akan membawa dampak yang buruk bagi suatu daerah. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah: dari segi social ekonomi, pendidikan dan kesehatan, lingkungan hidup.

Permasalahan diatas dapat disikapi dengan peningkatan pelaksanaan perencanaan pembangun berbasis kependudukan agar pembangunan berwawasan kependudukan dapat terwujud.

2. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Salah satu indikator keberhasilan Keluarga Berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Ledakan penduduk dapat dicegah tidak hanya melalui program KB namun juga yang lebih penting adalah kesadaran penduduk untuk ber-KB. Program KB 2 anak cukup tidak akan tercapai jika kesadaran masyarakat untuk ber-KB rendah.



Gambar 2.9 Rata-rata jumlah anak per keluarga Kota Padang Panjang Tahun 2012-2015


Sumber : BPS Padang Panjang.

Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR) di Kota Padang Panjang telah mengalami penurunan tiap tahunnya. Namun masih berada pada angka diatas 2 poin. Jika program KB menargetkan 2 anak cukup, tentu saja rata-rata TFR 2,48 anak masih perlu diturunkan. Hal ini dapat disikapi dengan mengoptimalkan pelaksanaan program KB. Tidak hanya melalui pelayanan KB gratis pada momen-momen strategis namun juga melalui peningkatan kompetensi Kader dan PLKB yang merupakan ujung tombak pelaksana program KB dilini lapangan.

3. Rasio Akseptor KB

Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat partisipasi Pasang Usia Subur

(PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (Akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.



Gambar 2.10 Rasio Akseptor KB Kota Padang Panjang Tahun 2012-2017

Sumber : Dallap BKKBN

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Lemahnya koordinasi antar lintas terkait dalam pembangunan usaha kesejahteraan social.
- b. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- c. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

- d. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- f. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- g. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- h. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- i. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan KB yang bermutu.
- j. Adanya faktor budaya, masih tingginya kebutuhan memiliki anak perempuan sebagai penerus keluarga (matriakat) ditengah-tengah masyarakat sehingga program 2 anak cukup belum terwujud.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya potensi lembaga kesejahteraan social dalam mendukung peningkatan pelayanan rehabilitasi social dalam rangka penanganan PMKS di daerah.
- b. Tingginya Komitmen pemerintah pusat dan propinsi dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial pengendalian penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- c. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- d. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- e. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- f. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- g. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- h. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- i. Mudahnya masyarakat memperoleh informasi tentang KB.
- j. Adanya dukungan dana alokasi khusus (DAK) di bidang KB setiap tahun dari pusat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKATDAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penanganan PMKS dan pemberdayaan masyarakat
Kinerja urusan social Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang diukur dari keberhasilan dalam mengentaskan jumlah PMKS dan Peningkatan Pemberian jaminan social kepada sasaran penerima jaminan social. Meskipun perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah cukup tinggi dalam penanganan PMKS melalui pemberian jaminan social maupun pemenuhan kebutuhan dasar, masih ditemui permasalahan-permasalahan yang cukup serius dalam penanganan PMKS di Padang Panjang seperti hal-hal berikut :
 - 1) Masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan social.
Terjadi peningkatan jumlah PMKS di Kota Padang Panjang pada tahun 2017 sebanyak 4.315, dan pada akhir tahun 2018 tercatat sebanyak 4.392.
 - 2) Banyaknya fakir miskin, sementara bantuan ekonomi produktif terbatas.
Bantuan ekonomi bagi fakir miskin telah dilakukan melalui pendanaan pusat maupun daerah. Tapi jumlah fakir miskin di Kota Padang Panjang tetap bertambah. Tercatat pada tahun 2017 terdapat 3.383 dan pada akhir tahun 2018 tercatat pada data BDT sebanyak 3.414.
 - 3) Belum tersedianya layanan rehabilitasi social berkelanjutan di daerah.
Untuk pelayanan rehabilitasi social, Kota Padang Panjang masih memanfaatkan panti dibawah pengelolaan provinsi dan pusat yang terdapat di Kota Padang dan Jambi. Hal ini menjadi kendala karena

panti ini dimanfaatkan oleh beberapa kabupaten Kota di Sumatera sehingga kapasitas panti cukup terbatas.

4) Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.


Dari 154 lembaga masyarakat yang ada di Kota Padang Panjang, tercatat 98 lembaga masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

b. Belum optimalnya pembangunan responsive gender di Kota Padang Panjang

Masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menjadi perhatian di skala nasional sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini telah ditetapkan menjadi salah satu strategi pembangunan sebagaimana tercantum pada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga termasuk pada Sembilan agenda perubahan atau lebih dikenal dengan sebutan Nawacita. Permasalahan yang terjadi di dunia perempuan dan anak tidak hanya kekerasan fisik, namun juga psikis, masalah seksual, isu narkoba, trafficking, pekerja anak dan pornografi. Isu-isu tersebut menjadi isu lintas bidang dan sector. Beberapa masalah mendasar yang perlu diatasi dalam jangka waktu pendek antara lain :

- 1) Belum optimalnya kinerja kelembagaan PUG.
- 2) Belum optimalnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dilihat dari persentase jumlah pejabat eselon II dan III di lembaga pemerintahan.
- 3) Masih minimnya sarana dan prasarana publik yang responsif gender dan anak
- 4) Belum semua stakeholders memahami konsep PUG
- 5) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan
- 6) Kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahun, hal ini disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat akan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. Jumlah Kasus kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A Kota Padang Panjang meningkat setiap tahunnya. Dapat

dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.1 : Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sumber : Data Kasus P2TP2A 2013-2016

c. Belum terciptanya Kota Padang Panjang sebagai Kota Layak Anak Negara Indonesia telah mengesahkan konvensi tentang Hak Anak dengan Keputusan presiden Nomor 39 Tahun 1990 yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif. Kota Padang Panjang telah mengembangkan Kota Layak Anak secara intensif sejak Tahun 2013, namun masih saja terdapat permasalahan-permasalahan dalam mewujudkan Kota Padang Panjang Layak Anak, yaitu sebagai berikut :

- 1) Masih adanya kekerasan pada anak
- 2) Masih minimnya ketersediaan ruang kreatifitas anak sebagai sarana pemenuhan hak anak dalam bermain dan berkreatifitas. Sarana yang ada saat ini sebahagian besar dikelola oleh swasta dan tidak dapat diakses secara gratis oleh seluruh anak Kota Padang Panjang, seperti sanggar kesenian dan olah raga.
- 3) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
- 4) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak.

Dari 4 Puskesmas yang ada di Kota Padang Panjang baru 2

puskesmas yang mengembangkan Puskesmas Ramah Anak.

Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.

- 5) Pengembangan Sekolah Ramah Anak baru dilaksanakan di dua tingkatan di Kota Padang Panjang yaitu di tingkat SD/Sederajat : 11 sekolah. Di tingkatan SMP/Sederajat : 2 sekolah.
- 6) Masih minimnya perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha tentang KHA.

d. Belum optimalnya pengendalian penduduk

Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam saja, kualitas penduduk juga merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan. Capaian pembangunan ditentukan oleh pembangunan kependudukan, ekonomi, budaya dan karakter bangsa.³ aspek keberhasilan program Pengendalian Penduduk KB adalah (1) Pengendalian kuantitas penduduk (2) Peningkatan kualitas penduduk (3) Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Meskipun kinerja urusan pengendalian penduduk keluarga berencana secara umum sudah berhasil namun demikian masih tetap saja dijumpai beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah di masa mendatang. Permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi.
- 2) Belum tersedianya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 aspek.
- 3) Belum tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas penduduk.
- 4) Masih tingginya Unmetneed.
- 5) Masih adanya pernikahan perempuan di bawah 20 tahun.
- 6) Masih kurangnya kualitas dan SDM Tenaga Penyuluh KB.
- 7) Masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2019-2023

Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2019 – 2023 dalam RPJMD adalah **Untuk kejayaan Padang Panjang yang**

Bermarwah dan Bermartabat. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat yang berarti mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf kesejahteraan PMKS, peningkatan kualitas hidup, peran perempuan, pemenuhan hak anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsive, inovatif dan partisipatif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke 2 yaitu Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM masyarakat yang berakhlak dan berbudaya. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah Peningkatan kualitas penanganan PMKS, dan misi ke 3 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsive, inovatif dan partisipatif yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desaserta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB dengan sasaran :

1. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan social
2. Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi
Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018-2023

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Untuk kejayaan Padang Panjang yang Bermartabat dan Bermartabat	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk keluar dari daftar masyarakat miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah dalam meningkatkan upaya penanganan PMKS
2	Tujuan: a. Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis b. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kinerja kelembagaan PUG. • Belum optimalnya partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan dilihat dai persentase jumlah pejabat eselon II dan III dilembaga pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya SDM terlatih yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Belum optimalnya peranan Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam percepatan KLA • Masih rendahnya kesadaran masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah dalam upaya meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam pembangunan • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
3	Sasaran: a. Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial b. Meningkatnya peran serta kelompok/ lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua organisasi perangkat daerah memiliki data terpilah gender sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan berbasis gender. • Masih minimnya sarana dan prasarana public yang persponsif gender dan anak. • Belum semua stakeholders memahami konsep PUG. • Masih adanya kekerasan pada anak • Masih minimnya ketersediaan ruang kreatifitas anak sebagai sarana pemenuhan hak anak dalam bermain dan berkreatifitas. • Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya SDM terlatih yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Belum optimalnya peranan Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam percepatan KLA • Masih rendahnya kesadaran masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 aspek. • Belum tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas penduduk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 	

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang mendukung pencapaian Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

A. Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kemen PPPA tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berdasarkan Sasaran Renstra KPPPA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal. 		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	a. Meningkatkan implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 		
	c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

B. Renstra Kementerian Sosial

Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015. Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Tujuan Kementerian Sosial

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial tahun 2015-2019 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adalah:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial.

Tujuan ini ideal dalam kerangka pembangunan nasional saat ini dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial sesuai Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.

b. Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Sasaran strategis Kementerian Sosial 2015-2019 diarahkan untuk mendukung tujuan Kementerian Sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

1. Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM), kelompok rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar 1% dari target nasional pada tahun 2019, melalui indikator :
 - a) Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar;
 - b) Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitasnya.
2. Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui indikator:
 - a) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b) Pendamping yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c) Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

c. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Berikut ini adalah sasaran dan indikator kinerja Kementerian Sosial Tahun 2015- 2019:

- 1. Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan sebesar 1 (satu) persen dari target nasional pada tahun 2019.**

Sasaran strategis ini dilaksanakan oleh program teknis; Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Penurunan 1 (satu) persen dari target nasional dihitung berdasarkan data penduduk miskin dan rentan PPLS 2011 kluster I dan II sebesar 30.304.679 jiwa atau 10 persen dari jumlah penduduk Indonesia (5,1 juta KSM, dengan rata-rata jumlah jiwa 1 KSM sebanyak 6 orang anggota keluarga atau ayah, ibu dan 4 orang anak). Secara keseluruhan penduduk miskin dan rentan dari kluster I sampai dengan IV sebanyak 75.478.167 jiwa (12,8 juta KSM) atau sebesar 30 persen dari total penduduk Indonesia (BPS,2013).

Selanjutnya, 1 (satu) persen dari penurunan target nasional adalah sebanyak 303.047 jiwa atau 50.508 KSM. Kriteria KSM yang berhasil keluar dari kemiskinan tersebut di tandai dengan: (i) memiliki kemampuan mengakses layanan dasar pendidikan, dan kesehatan serta memiliki kartu BPJS kesehatan secara mandiri dan berkelanjutan sesuai dengan kelompok usia anggota keluarga, (ii) memiliki aktivitas ekonomi produktif yang dapat mendukung kemampuan daya beli rumah tangga, (iii) memiliki tempat tinggal yang layak yang memungkinkan tumbuh kembang anak secara optimal baik jasmani, rohani, dan sosial, dan (iv) telah lolos resertifikasi data kemiskinan. Indikator pencapaian sasaran strategis adalah:

- a) Persentase (%) meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, dengan indikator kegiatan sebagai berikut;
 - 1) Keluarga sangat miskin (KSM) yang mendapat program bantuan tunai bersyarat (PKH) sebanyak 6.000.000 KSM;
 - 2) Peserta PKH yang mendapatkan asuransi kesejahteraan sosial (Askesos) melalui PBI sebanyak 452.500 KK;
 - 3) Warga korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 710.000 jiwa;
 - 4) Warga korban bencana alam yang mendapatkan pemulihan sosial sebanyak 132.500 jiwa;
 - 5) Warga korban bencana sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 1.312.597 jiwa;

- 6) Warga korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan pemulihan dan reintegrasi sebanyak 81.771 jiwa;
- 7) Penduduk miskin dan rentan yang mendapatkan program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) sebanyak 16.030.897 jiwa;
- 8) Warga komunitas adat terpencil (KAT) yang mendapatkan bantuan jaminan hidup sebanyak 18.633 KK;
- 9) Warga komunitas adat terpencil (KAT) yang mendapatkan bantuan bahan bangunan 10.562 KK;
- 10) Warga komunitas adat terpencil (KAT) yang mendapatkan bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga dan bibit tanaman sebanyak 10.562 KK;
- 11) Penyandang disabilitas berat yang mendapatkan asistensi sosial sebanyak 24.500 jiwa;
- 12) Lanjut usia terlantar yang mendapatkan asistensi sosial sebanyak 33.000 jiwa;
- 13) Keluarga fakir miskin dan rentan di perdesaan yang menerima bantuan stimulan usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama (KUBe) sebanyak 973.410 KSM;
- 14) Keluarga fakir miskin dan rentan di perdesaan yang mendapat bantuan stimulan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (Rutilahu) sebanyak 28.853 KSM;
- 15) Kelompok masyarakat perdesaan yang diberdayakan melalui perbaikan sarana prasarana lingkungan sebanyak 330 lokasi;
- 16) Keluarga fakir miskin dan rentan di perdesaan yang menerima kegiatan usaha berkelanjutan kelompok (KUBe-PKH) sebanyak 70.000 KSM;
- 17) Keluarga fakir miskin dan rentan di perkotaan yang menerima bantuan stimulan usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama (KUBe) sebanyak 326.411 KSM;
- 18) Keluarga fakir miskin dan rentan di perkotaan yang mendapat bantuan stimulan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (Rutilahu) sebanyak 26.558 KSM;
- 19) Kelompok masyarakat perkotaan yang diberdayakan melalui perbaikan sarana prasarana lingkungan sebanyak 414 lokasi;

- 20) Keluarga fakir miskin dan rentan di pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara yang menerima bantuan stimulan usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama (KUBe) sebanyak 135.000 KSM;
 - 21) Keluarga fakir miskin dan rentan di pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara yang mendapat bantuan stimulan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (Rutilahu) sebanyak 8.750 KSM;
 - 22) Kelompok masyarakat pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara yang diberdayakan melalui perbaikan sarana prasarana lingkungan sebanyak 550 lokasi.
- b) Persentase (%) meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas, dengan indikator kegiatan sebagai berikut:
- 1) Korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standat pelayanan sebanyak 580 jiwa;
 - 2) Korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti sesuai standat pelayanan sebanyak 15.798 jiwa;
 - 3) Korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 63.064 jiwa;
 - 4) Penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan minimal sebanyak 1.575 jiwa;
 - 5) Penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti sesuai standar pelayanan minimal sebanyak 61.106 jiwa;
 - 6) Penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 101.046 jiwa;
 - 7) Penyandang disabilitas yang mendapatkan akses terhadap usulan pemenuhan hak dasar (identitas kependudukan dan layanan dasar) ;

- 8) Tuna sosial, korban perdagangan orang, dan tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan sebanyak 1.450 jiwa;
- 9) Tuna sosial, korban perdagangan orang, dan tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti sesuai standar pelayanan sebanyak 13.277 jiwa;
- 10) Tuna sosial, korban perdagangan orang, dan tindak kekerasan yang mendapatkan bantuan sosial dan pemulangan sebanyak 122.408 jiwa;
- 11) Anak balita, anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan di dalam panti sesuai standar pelayanan sebanyak 885 jiwa;
- 12) Anak balita, anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan di luar panti sesuai standar pelayanan sebanyak 182.291 jiwa;
- 13) Anak balita, anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 592.096 jiwa.
- 14) Lanjut usia yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan sebanyak 300 jiwa;
- 15) Lanjut usia yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar pelayanan sebanyak 5.838 jiwa;
- 16) Lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 128.046 jiwa;
- 17) Desa/Kelurahan yang telah membangun sistem layanan rujukan terpadu melalui pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas) sebanyak 300 unit;
- 18) Kabupaten/Kota yang memiliki sistem layanan dan rujukan terpadu sebanyak 150 unit.

2. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran strategis ini dilaksanakan oleh program teknis; Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.

Pengembangan kapasitas meliputi aspek SDM aparatur pusat dan daerah serta panti, tenaga pendamping, dan lembaga kesejahteraan sosial pemerintah (pusat dan daerah) serta masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial kepada penerima manfaat (PMKS).

SDM penyelenggara kesejahteraan sosial mencakup tenaga kesejahteraan sosial, tenaga pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial (UU No 11 Tahun 2009 Pasal 33) mencakup didalamnya aparatur pusat (Kementerian Sosial dan UPT Pusat di daerah) dan aparatur daerah (SKPD dan UPTD) serta masyarakat, baik sebagai pegawai negeri sipil pusat, daerah serta non aparatur yang sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Pendamping (Sakti Peksos, Konselor, TKS) adalah tenaga non aparatur yang direkrut melalui mekanisme dan proses tertentu sesuai dengan standar kebutuhan program/kegiatan dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang untuk melaksanakan pendampingan. Terkait hal tersebut, selain dibutuhkan penambahan dari sisi jumlah melainkan juga diperlukan adanya peningkatan kompetensi untuk mendukung pelayanan pekerja sosial di semua UPT.

Lembaga kesejahteraan sosial (LKS) adalah organisasi sosial baik pemerintah maupun masyarakat yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial sesuai UU No. 9 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial, memiliki klien (penerima manfaat/PMKS), dan berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, serta terdaftar di dinas sosial provinsi dan/atau kabupaten/kota. Selanjutnya, SDM, Pendamping, dan kelembagaan (LKS) yang meningkat kapasitasnya ditandai dengan; (i) pernah mengikuti pelatihan dan/atau pelatihan penjenjangan tertentu sesuai dengan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan, (ii) memiliki

sertifikasi dan akreditasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, dan (iii) di implemmentasikan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik institusi maupun berbasis masyarakat. Indikator pencapaian sasaran strategis ini adalah:

a) Persentase (%) meningkatnya SDM kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan indikator kegiatan sebagai

berikut:

- 1) Sumber daya manusia kesejahteraan sosial aparatur yang memenuhi standar nasional diklat kesejahteraan sosial sebanyak 10.730 orang;
- 2) Penyelenggara diklat bagi SDM kesejahteraan sosial non aparatur yang memenuhi standar nasional diklat kesejahteraan sosial sebanyak 20.268 orang;
- 3) Kabupaten/Kota yang mendapatkan penyuluhan sosial sebanyak 1.714 lokasi;
- 4) SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti diklat prajabatan 1.197 orang;
- 5) SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti diklat kepemimpinan sebanyak 570 orang;
- 6) SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti diklat fungsional sebanyak 180 orang;
- 7) SDM kesejahteraan sosial yang telah mengikuti diklat teknis sebanyak 1.185 orang;
- 8) SDM kesejahteraan sosial yang telah mengikuti pendidikan kedinasan S-2 dan S-3 sebanyak 305 orang;
- 9) Pekerja sosial yang mengikuti diklat Tot sebanyak 1.208 orang;
- 10) Pekerja sosial, penyuluh sosial dan TKS yang tersertifikasi sebanyak 1.250 orang;
- 11) SDM kesejahteraan sosial yang telah mengikuti pendidikan D-IV dan Pasca Sarja Pekerjaan Sosial sebanyak 8.310 orang.

b) Persentase (%) pendamping yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Sumber daya manusia (SDM) pendamping PKH yang meningkat kapasitasnya sebanyak 18.032 orang;
- 2) Masyarakat yang mendapatkan penguatan bidang penanggulangan bencana alam sebanyak 35.940 orang;
- 3) Masyarakat yang mendapatkan penguatan bidang penanganan korban bencana sosial sebanyak 2.175 orang;
- 4) Masyarakat yang meningkat kapasitasnya dalam memberikan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza sebanyak 34.554 orang;
- 5) Masyarakat yang meningkat kapasitasnya dalam memberikan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sebanyak 7.641 orang;
- 6) Masyarakat yang mendapatkan bimbingan teknis bidang rehabilitasi sosial tunas sosial , korban perdagangan orang, dan korban tindak kekerasan sebanyak 1.622 orang;
- 7) Masyarakat yang mendapatkan bimbingan teknis program kesejahteraan sosial anak sebanyak 7.764 orang;
- 8) Masyarakat yang mendapatkan bimbingan teknis bidang rehabilitasi sosial lanjut usia sebanyak 20.825 orang;
- 9) Pendamping komunitas adat terpencil yang mendapatkan peningkatan kapasitas pemebdayaan KAT sebanyak 160 orang;
- 10) Pekerja sosial, TKSK, PSM yang dikembangkan sebanyak 43.595 orang;
- 11) TKSK yang mendapatkan pelatihan penyelarasan dan penguatan koordinasi program kemiskinan di pusat dan daerah sebanyak 6.668 orang;
- 12) PSM yang memperoleh pelatihan sebanyak 1.000 orang;
- 13) Pendamping dan relawan sosial yang mengikuti kegiatan pengenalan, penanaman, dan penghayatan P2KS sebanyak 76.858 orang;
- 14) Pendamping perdesaan yang ditingkatkan kapasitas dalam penanganan fakir miskin sebanyak 20.092 orang;
- 15) Pendamping perkotaan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanganan fakir miskin perkotaan sebanyak 8.455 orang;

- 16) Pendamping pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanganan fakir miskin sebanyak 2.650 orang.
- c) Persentase (%) meningkatnya kapasitas lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan indikator sebagai berikut:
- 1) Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 151 lembaga;
 - 2) Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang dikembangkan sebanyak 276 lembaga;
 - 3) Lembaga rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 35 lembaga;
 - 4) Lembaga rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang dikembangkan sebanyak 129 lembaga;
 - 5) Lembaga tuna sosial, korban perdagangan orang, dan korban tindak kekerasan yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 260 lembaga;
 - 6) Lembaga rehabilitasi sosial anak yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 433 lembaga;
 - 7) Lembaga pelayanan sosial lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial sebanyak 454 lembaga;
 - 8) Lembaga pelayanan sosial lanjut usia yang dikembangkan sebanyak 128 lembaga;
 - 9) Lembaga family care uni dan LK3 yang dikembangkan sebanyak 3.100 lembaga;
 - 10) Lembaga diklat yang terakreditasi sebanyak 3 lembaga;
 - 11) Diklat kesejahteraan sosial yang tersertifikasi sebanyak 11 diklat;
 - 12) Lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi sebanyak 1.210 lembaga.

Lebih jelasnya sasaran strategis, dan indikator kinerja Kementerian Sosial 2015-2019 dapat dilihat pada lampiran III Peraturan Menteri Sosial.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Sosial tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemensos	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM), kelompok rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar 1% dari target nasional pada tahun 2019			
	a. Meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar	Bantuan ekonomi produktif terbatas	Mental masyarakat yang tidak mau keluar dari daftar keluarga miskin	Tingginya komitmen kepala daerah dalam upaya pengentasan PMKS
	b. Meningkatkan kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitasnya	Tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial	Mental masyarakat yang tidak mau keluar dari daftar keluarga miskin	Tingginya komitmen kepala daerah dalam upaya pengentasan PMKS
2	Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			
	a. SDM kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Masih banyaknya PSKS yang tidak aktif	Masih belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas PSKS	Tingginya komitmen kepala daerah dalam upaya pengentasan PMKS

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemensos	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	b. Pendamping yang meningkatkan kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Masih kurangnya tenaga pendamping yang berkualitas	Biaya pendampingan masih terbatas	Tingginya komitmen kepala daerah dalam upaya pengentasan PMKS

C. Renstra BKKBN

Renstra BKKBN 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/BI/2015 tanggal 11 Juni 2015. Renstra ini pada tahun 2016 telah dilakukan revisi dan ditetapkan dengan peraturan Kepala BKKBN Nomor 199 Tahun 2016 Tanggal 15 September 2016.

Revisi Renstra tersebut tidak merubah sasaran dan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan, revisi lebih diarahkan untuk mempertajam strategi pelaksanaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam Buku I – RPJMN 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan perumusan tujuan untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.

2. Sasaran Strategis BKKBN

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019.

Sasaran strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

INDIKATOR		BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/ TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	2,60	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28	2,28
2	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>modern contraceptive prevalence rate/ CPR</i>)	57,9	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3	61,3
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91	9,91
4	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	18,3	20,50	21,19	21,70	22,30	23,50	23,50
5	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27,1	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6	24,6

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BKKBN tercantum pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Masih Rendahnya SDM Kader dan PLKB	Adanya komitmen Pemerintah Daerah terhadap program KB
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern			
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			
4	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Renstra Provinsi bidang sosial yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah Misi ke-4 yaitu : “Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, & berdaya saing regional dan global, menjadikan Sumbar sebagai destinasi pariwisata unggulan, serta meningkatkan pemanfaatan

SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat” dengan Program Prioritas 8 (Delapan) adalah Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, terpencil/daerah tertinggal. Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Gubernur tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selaku satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pokok melaksanakan kewenangan dalam menangani permasalahan sosial berupaya menyelaraskan Visi dan Misi Gubernur tersebut agar dapat diimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penekanan Visi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 2016-2021, yakni *“Terwujudnya keberfungsian Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menuju Sumatera Barat yang Sejahtera”*

Permasalahan Sosial yang terjadi saat ini cenderung meningkat baik dari kualitas maupun kuantitas. Peningkatan ini disebabkan oleh kebijakan dan kondisi ekonomi makro yang berdampak kepada tatanan kehidupan sosial masyarakat. Tuntutan Masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dibidang Kesejahteraan Sosial sangat tinggi karena selain dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidak nya suatu proses pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diantaranya adalah :

a. Melalui dana APBD

Pelaksanaan program dan kegiatan melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial pada umumnya menangani permasalahan sosial dalam Panti melalui 8 Panti Pemerintah terhadap 905 kelayan yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- Panti Sosial Bina Netra Buah Sakato Padang sebanyak : 50 Orang
- Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu Padang sebanyak : 100 Orang
- Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung sebanyak : 235 Orang
- Panti Sosial Tresna Werda Sabai Nan Aluih Sicincin sebanyak : 110 Orang
- Panti Sosial Tresna Werda Kasih Sayang Ibu Batusangkar sebanyak : 70 Orang
- Panti Sosial Anak Tri Murni Padang Panjang sebanyak : 100 Orang

- Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang sebanyak : 200 Orang
- Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Sukarami sebanyak : 40 Orang

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemberian pelayanan/rehabilitasi sosial serta bimbingan dan keterampilan. Dalam pemberian pelayanan, karena keterbatasan APBD Propinsi Sumatera Barat belum optimalnya penyelenggaraan penanganan kelayan melalui penanganan kelayan melalui panti, seperti pelayanan anak terlantar di PSAABR Lubuk Alung dalam memberikan keterampilan otomotif dimana alat yang tersedia untuk praktek tidak sesuai dengan kemajuan zaman, sehingga hasil yang diperoleh juga belum sesuai dengan persaingan pasar saat ini.

a. Melalui Dana Dekonsentrasi

Dalam pelaksanaan melalui Dana Dekonsentrasi masih terdapat kendala seperti :

1. LK3 yang masih belum berjalan optimal di beberapa Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat
2. Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan memberikan bantuan Perumahan yang layak Huni untuk masyarakat di Mentawai dan Bantuan Jaminan Hidup berupa kebutuhan Sandang dan Pangan.

Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Barat, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

1. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
2. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;
3. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan;
4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan penanggulangan kemiskinan;
5. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas PPPA Provinsi Sumatera Barat

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat yang dijabarkan dari misi adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kualitas hidup perempuan
- b. Mewujudkan perlindungan perempuan
- c. Mewujudkan kualitas keluarga
- d. Mewujudkan pemenuhan hak anak
- e. Mewujudkan sistem data gender dan anak
- f. Mewujudkan perlindungan khusus anak

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan
- b. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
- c. Meningkatnya kualitas keluarga
- d. Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak
- e. Meningkatnya pemanfaatan data terpilah

f. Meningkatnya perlindungan khusus anak

Tabel 3.6

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(Perubahan)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (Perubahan)					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan kualitas hidup perempuan	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (IKU)	94,68	94,76	-	-	-	-
			b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (IKU)	62,02	62,10	-	-	-	-
			c. Persentase organisasi perempuan yang aktif	92,40	94,93	96,20	97,46	98,73	100
			d. Persentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	89,79	91,83	93,87	95,91	97,95	100
			e. Partisipasi angkatan kerja perempuan	-	-	51,65	52,65	53,65	54,65
			f. Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen	-	-	10,77	10,77	10,77	10,77
2	Mewujudkan perlindungan perempuan	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)	49	48	47	46	45	44
3	Mewujudkan kualitas keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase Penyedia Layanan Bagi Keluarga Mewujudkan KG dan Hak Anak	50	60	70	80	90	100
4	Mewujudkan pemenuhan hak anak	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	7	8	-	-	-	-
			Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	-	-	47,36	52,63	57,89	63,15
5	Mewujudkan sistem data gender dan anak	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki data terpilah	89,79	91,83	93,87	95,91	97,95	100
6	Mewujudkan perlindungan khusus anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak (usia kandungan – 18 tahun)	392	390	388	386	384	382

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas PPPA Provinsi Sumatra Barat tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas PPPA Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya komitmen pemangku kepentingan tentang KKG 	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman Perangkat Daerah tentang KKG belum merata 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pendampingan yang intensif dan berkelanjutan dari PD provinsi
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> Angka kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya payung hukum tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan
3	Meningkatnya kualitas keluarga	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengasuhan anak berbasis hak anak 	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada wadah pembelajaran keluarga berbasis masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya asistensi tentang peningkatan kualitas keluarga dari pusat dan provinsi
4	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum terintegrasinya pelaksanaan pembangunan berbasis hak anak 	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum optimalnya partisipasi anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA
5	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah	<ul style="list-style-type: none"> Belum semua PD memiliki data terpilah 	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya komitmen PD terhadap penyediaan data terpilah 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya komitmen kepala daerah tentang PPRG
6	Meningkatnya perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya komitmen kepala daerah tentang perlindungan anak

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Perencanaan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang telah sesuai dan tidak mempengaruhi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang telah sesuai Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Padang Panjang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode fokus grup diskusi dan pengelompokan permasalahan.

Berdasarkan metode tersebut ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Pengarusutamaan Gender, pengarusutamaan hak anak, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
4. Partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang diuraikan sebagai berikut

1. Menurunnya masalah kesejahteraan social.
2. Peningkatan peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
3. Peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak diberbagai sektor pembangunan
4. Mengendalikan pertumbuhan penduduk, KB untuk mencapai keluarga sejahtera

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Adapun sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan social.

2. Meningkatkan peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak.
4. Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak.
5. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2019–2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial		Persentase penurunan jumlah PMKS	%	6,17	2,34	2,04	1,73	1,43	1,13	1,13
		Meningkatkan cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	45,23	45	50	55	60	65	65
2	Peningkatan peran serta kelompok/ lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	81,05	70	75	80	85	90	90
		Meningkatkan peran serta kelompok/ lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	81,05	70	75	80	85	90	90
3	Peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak diberbagai sektor pembangunan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	77,05*	77,50	78,90	80,30	81,70	83,10	83,10
		Meningkatkan pemenuhan hak anak	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Predikat	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya
		Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Predikat APE	Predikat	-	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
4	Mengendalikan pertumbuhan penduduk, KB untuk mencapai keluarga sejahtera		TFR (Total Fertility Rate)	Indeks	2,30	2,27	2,24	2,21	2,18	2,16	2,16
		Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	Indeks	2,48	2,40	2,35	2,30	2,25	2,20	2,20

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Strategi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Padang Panjang. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam rangka penanganan PMKS melalui peran aktif masyarakat dan LKS.
2. Penguatan kelembagaan masyarakat.
3. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam optimalisasi pemenuhan hak anak di Kota Padang Panjang.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dalam pelaksanaan PPRG.
5. Revitalisasi Program KKBPK.

4.2 Kebijakan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan social dan pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin dan PMKS serta meningkatkan peran aktif masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam pengembangan potensi sumber

kesejahteraan social di daerah.

2. Peningkatan keaktifan kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.
3. Peningkatan capaian KLA melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelompok anak.
4. Peningkatan pemenuhan hak-hak perempuan melalui advokasi dan sosialisasi, Koordinasi Pendampingan, Pemberian layanan pengaduan bagi korban kekerasan dan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
5. Pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kesadaran keluarga berencana dan PKBR.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
Tahun 2018–2023

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam rangka penanganan PMKS melalui peran aktif masyarakat dan LKS	Peningkatan pelayanan social dan pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin dan PMKS serta meningkatkan peran aktif masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam pengembangan potensi sumber kesejahteraan social di daerah
2.	Peningkatan peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Meningkatkan peran serta kelompok/ lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Penguatan kelembagaan masyarakat	Peningkatan keaktifan kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan
3.	Peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak di berbagai sektor pembangunan	1. Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam optimalisasi pemenuhan hak anak di Kota Padang Panjang	Peningkatan capaian KLA melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelompok anak
		2. Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dalam pelaksanaan PPRG	Peningkatan pemenuhan hak-hak perempuan melalui advokasi dan sosialisasi, Koordinasi Pendampingan, Pemberian layanan pengaduan bagi korban kekerasan dan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
4.	Mengendalikan pertumbuhan penduduk, KB untuk mencapai keluarga sejahtera	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana	Revitalisasi Program KKBP	Pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kesadaran keluarga berencana dan PKBR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pelayanan dan Penanganan Penyandang Penyakit Sosial	Waktu penyandang penyakit sosial yang ditangani	tahun	1	-	-	1 tahun	110.000.000	1 tahun	130.000.000	1 tahun	130.000.000	1 tahun	130.000.000	1 tahun	500.000.000	DSPPKBP3A
			Fasilitas Rumah Healing	Jumlah rumah healing yang terbentuk dan difasilitasi	unit	0	-	-	1 unit	390.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	990.000.000	DSPPKBP3A
				Jumlah pengadaan sarana dan prasarana rumah healing	paket	0	-	-	1 paket		0		0		0		1 Paket		
				Rumah singgah yang dikelola	unit	1	-	-	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		
			Program Rehabilitasi Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	%	100	100%	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	150.000.000	DSPPKBP3A
			Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	korban bencana yang tertangani	tahun	1	1 tahun	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 tahun	100.000.000	DSPPKBP3A
			Penyediaan dapur umum lapangan pasca bencana	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan bagi masyarakat yang terkena bencana pada dapur umum lapangan pasca bencana	tahun	1	1 tahun	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 tahun	50.000.000	DSPPKBP3A
			Program pembinaan anak terlantar dan anak jalanan	Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	%	100	100%	30.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.775.000	DSPPKBP3A
			Rumah Singgah	Jumlah anak jalanan yang dibina	tahun	1	1 tahun	30.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 tahun	30.775.000	DSPPKBP3A
			Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, PSKS dan korban penyalahgunaan NAPZA	%	35	40%	99.505.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40%	99.505.000	DSPPKBP3A
			Pelayanan dan Penanganan Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah penyandang penyakit sosial yang ditangani	tahun	1	1 tahun	99.505.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 tahun	99.505.000	DSPPKBP3A
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	%	62,61	65,00%	677.282.000	70,00%	725.000.000	75,00%	825.000.000	80,00%	825.000.000	85,00%	825.000.000	85,00%	3.877.282.000	DSPPKBP3A
			Pelaksanaan kegiatan LKKS	Jumlah pelaku usaha yang terjaring dalam penanggulangan kesejahteraan sosial	orang	32	35 pelaku usaha	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	35 pelaku usaha	110.000.000	DSPPKBP3A
			Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah karang taruna yang dibina	karang taruna	19	19 Karang taruna	79.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	19 Karang taruna	79.000.000	DSPPKBP3A
			Optimalisasi data dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan	Jumlah buku data kemiskinan yang diterbitkan	Dokumen	1	1 dokumen	77.772.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	77.772.000	DSPPKBP3A
			Pelatihan peningkatan kapasitas PSM dan TKSK	Jumlah PSM dan TKSK yang dilatih dan dinilai	orang	95	95 orang	366.510.000	-	-	-	-	-	-	-	-	95 orang	366.510.000	DSPPKBP3A
			Pembinaan dan peningkatan peranan lembaga kesejahteraan sosial serta kesetelakawanan sosial	Jumlah pelaku usaha yang terjaring dalam penanggulangan kesejahteraan sosial	orang	32	-	-	37 pelaku usaha	725.000.000	40 pelaku usaha	825.000.000	43 pelaku usaha	825.000.000	46 pelaku usaha	825.000.000	46 pelaku usaha	3.200.000.000	DSPPKBP3A
				Jumlah karang taruna yang dibina	karang taruna	19	-	-	19 Karang taruna		19 Karang taruna		19 Karang taruna		19 Karang taruna		19 Karang taruna		
				Jumlah PSM dan TKSK yang dilatih dan dinilai	orang	95	-	-	95 orang		95 orang		95 orang		95 orang		95 orang		
				Jumlah hari besar nasional yang di selenggarakan	kegiatan	3	-	-	3 hari besar nasional		3 hari besar nasional		3 hari besar nasional		3 hari besar nasional		3 hari besar nasional		
			Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetelakawanan sosial	Jumlah hari besar nasional yang di selenggarakan	kegiatan	3	3 hari besar nasional	44.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 hari besar nasional	44.000.000	DSPPKBP3A
			URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
			Peningkatan peran serta kelompok/ lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	81,05	70		75		80		85		90		90		
			Meningkatkan peran serta kelompok/ lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	81,05	70		75		80		85		90		90		
			Program peningkatan kelembagaan masyarakat kelurahan	Persentase LPM Aktif	%	15,79	26,32	2.186.607.000	-	-	-	-	-	-	-	-	26,32	2.186.607.000	DSPPKBP3A
				Persentase PKK Aktif	%	15,79	26,32		-	-	-	-	-	-	-	-	26,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase lembaga adat yang Aktif	%	37,5	50		-		-		-		-		50,00		DSPPKBP3A
			Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah peserta Mukerda DPD LPM dan LPM yang dinilai	orang	55	55 orang dan 16 kelurahan	227.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	55 orang dan 16 kelurahan	227.000.000	DSPPKBP3A
			Penyelenggaraan peningkatan peranan perempuan pedesaan melalui kegiatan Jambore PKK	Jumlah kelompok PKK yang mengikuti jambore PKK	kelompok	16	16 kelompok	328.772.000	-	-	-	-	-	-	-	-	16 kelompok	328.772.000	DSPPKBP3A
			Pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Jumlah kelompok PKK yang aktif	kelompok	3	5 kelompok	751.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 kelompok	751.625.000	DSPPKBP3A
			Pendataan keluarga melalui dasawisma	Jumlah kelompok dasawisma yang aktif	kelompok	685	685 kelompok	879.210.000	-	-	-	-	-	-	-	-	685 kelompok	879.210.000	DSPPKBP3A
			Program peningkatan partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam membangun kelurahan	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	0	4%	274.895.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	274.895.000	DSPPKBP3A
			Pencanangan, monitoring dan evaluasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	Jumlah kelurahan yang dibina untuk mengikuti BBGRM Tk. Provinsi dan nasional	kelurahan	1	1 kelurahan	67.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kelurahan	67.600.000	DSPPKBP3A
			Pemberdayaan masyarakat melalui kelurahan berprestasi	Jumlah kelurahan yang dinilai dalam penilaian kelurahan berprestasi	kelurahan	6	6 Kelurahan	63.790.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 Kelurahan	63.790.000	DSPPKBP3A
			Peningkatan peran aktif masyarakat pedesaan terhadap teknologi tepat guna	Jumlah inovasi TTG yang diciptakan oleh masyarakat	inovasi	8	8 inovasi	143.505.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 inovasi	143.505.000	DSPPKBP3A
			Program peningkatan pemberdayaan kelembagaan adat	Persentase lembaga adat yang Aktif	%	37,5	50	604.800.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	604.800.000	DSPPKBP3A
			Peningkatan Pemberdayaan kelembagaan adat	Jumlah lembaga adat yang aktif	Lembaga	3	4	604.800.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	604.800.000	DSPPKBP3A
			Program peningkatan kelembagaan masyarakat	Persentase LPM Aktif	%	15,79	0,00	-	36,84	1.420.000.000	47,37	1.542.000.000	63,16	1.552.000.000	73,68	1.562.000.000	73,68	6.076.000.000	DSPPKBP3A
				Persentase PKK Aktif	%	15,79	0,00	-	36,84		47,37		63,16		73,68		73,68		
				Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	0	0%	-	4,5%		5%		5,50%		6%		6%		DSPPKBP3A
			Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	Jumlah peserta Mukerda DPD LPM dan LPM yang dinilai	orang	55	-	55 orang dan 16 kelurahan	150.000.000	55 orang dan 16 kelurahan	150.000.000	55 orang dan 16 kelurahan	150.000.000	55 orang dan 16 kelurahan	150.000.000	55 orang dan 16 kelurahan	600.000.000	DSPPKBP3A	
			Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)	Jumlah kelompok PKK yang mengikuti jambore PKK	kelompok	16	-	16 kelompok	1.050.000.000	16 kelompok	1.172.000.000	16 kelompok	1.182.000.000	16 kelompok	1.192.000.000	16 kelompok	4.596.000.000	DSPPKBP3A	
				Jumlah kelompok PKK yang aktif	kelurahan	16	-	16 kelurahan		16 kelurahan		16 kelurahan		16 kelurahan		16 kelurahan		DSPPKBP3A	
				Jumlah kelompok dasawisma yang aktif	kelompok	685	-	685 kelompok		685 kelompok		685 kelompok		685 kelompok		685 kelompok		DSPPKBP3A	
			Pencanangan, monitoring, evaluasi Bulan Bhakti gotong royong masyarakat dan penilaian kelurahan berprestasi	Jumlah kelurahan yang dibina untuk mengikuti BBGRM Tk. Provinsi dan nasional	kelurahan	1	-	1 kelurahan	100.000.000	1 kelurahan	100.000.000	1 kelurahan	100.000.000	1 kelurahan	100.000.000	1 kelurahan	400.000.000	DSPPKBP3A	
				Jumlah kelurahan yang dinilai dalam penilaian kelurahan berprestasi	kelurahan	6	-	6 Kelurahan		6 Kelurahan		6 Kelurahan		6 Kelurahan		6 Kelurahan		DSPPKBP3A	
				Jumlah RT yang dinilai dalam penilaian RT berprestasi	Orang	0	-	6		6		6		6		24		DSPPKBP3A	
			Peningkatan peran aktif masyarakat pedesaan terhadap teknologi tepat guna	Jumlah inovasi TTG yang diciptakan oleh masyarakat	inovasi	8	-	10 inovasi	120.000.000	12 inovasi	120.000.000	14 inovasi	120.000.000	16 inovasi	120.000.000	16 inovasi	480.000.000	DSPPKBP3A	
			URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
Meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak di berbagai sektor pembangunan				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	77,05	77,50		78,90		80,30		81,70		83,10		83,10		DSPPKBP3A
Meningkatkan pemenuhan hak anak				Tingkat capaian Kota Layak Anak	Predikat	Madya	Madya		Madya		Madya		Nindya		Nindya		Nindya		DSPPKBP3A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase Forum Anak yang Aktif	%	5,26	15,79%	341.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,79%	341.525.000	DSPPKBP3A
			Fasilitas pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan	Jumlah peserta pelatihan pengasuhan anak berbasis hak anak	orang	0	30 orang	52.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30 orang	52.720.000	DSPPKBP3A
			Capacity building forda	Jumlah peserta pemilihan duta anak	orang	52	52 orang	205.705.000	-	-	-	-	-	-	-	-	52 orang	205.705.000	DSPPKBP3A
			Jumlah peserta capacity building forda	Jumlah peserta capacity building forda		30	30 orang										30 orang		
			Pengembangan kota layak anak	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dinilai	faskes	0	6 faskes	83.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 faskes	83.100.000	DSPPKBP3A
				Jumlah sekolah yang menginisiasi SRA yang dibina	sekolah	0	12 sekolah										12 sekolah		
			Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Forum Anak yang Aktif	%	5,26	-	-	26,32%	298.105.000	36,84%	348.205.000	47,37%	303.205.000	57,89%	348.205.000	57,89%	1.297.720.000	DSPPKBP3A
			Fasilitas pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga, lingkungan dan perlindungan	Jumlah peserta pelatihan pengasuhan anak berbasis hak anak	orang	0	-	-	30 orang	82.400.000	30 orang	82.500.000	30 orang	82.500.000	30 orang	82.500.000	30 orang	329.900.000	DSPPKBP3A
				Jumlah PUSPAGA yang dibina	Kelompok	0	-	-	1		1		1		1		1		DSPPKBP3A
				Jumlah peserta pelatihan (TOT) SDM pencegahan, pelayanan dan pendampingan korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak di sekolah	orang	0	-	-	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		DSPPKBP3A
				Jumlah PATBM yang dibina	kecamatan	0	-	-	2 kecamatan		2 kecamatan		2 kecamatan		2 kecamatan		2 kecamatan		
			Capacity building forda	Jumlah peserta pemilihan duta anak	orang	52	-	-	52 orang	175.705.000	52 orang	175.705.000	52 orang	175.705.000	52 orang	175.705.000	52 orang	702.820.000	DSPPKBP3A
			Jumlah peserta capacity building forda	Jumlah peserta capacity building forda		30	-	-	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		
			Pengembangan kota layak anak	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dinilai	faskes	0	-	-	6 faskes	40.000.000	6 faskes	90.000.000	6 faskes	45.000.000	6 faskes	90.000.000	6 faskes	265.000.000	DSPPKBP3A
				Jumlah sekolah yang menginisiasi SRA yang dibina	sekolah	0	-	-	15 sekolah		20 sekolah		25 sekolah		30 sekolah		30 sekolah		DSPPKBP3A
	Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak			Predikat APE (Anugrah Parahita Eka Praya)	Predikat	-	Pratama		Pratama		Pratama		Pratama		Nindya		Nindya		DSPPKBP3A
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase ARG terhadap APBD	%	8,84	9%	343.904.000	9,5%	285.000.000	10%	310.000.000	10,5%	335.000.000	11%	360.000.000	11%	1.633.904.000	DSPPKBP3A
			Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah peserta sosialisasi PUG (pokja, focal point dan kelurahan, kecamatan)	orang	101	101 orang	58.614.000	-	-	-	-	-	-	-	-	101 orang	58.614.000	DSPPKBP3A
			Penguatan kelembagaan PUG dan Pengembangan sistem informasi gender dan anak	Jumlah peserta sosialisasi PUG (pokja, focal point dan kelurahan, kecamatan)	orang	101	0	-	101 orang	105.000.000	101 orang	105.000.000	101 orang	105.000.000	101 orang	105.000.000	101 orang	420.000.000	DSPPKBP3A
				Jumlah peserta BinteK bagi Tim PPRG dalam percepatan PUG	orang	118	118 orang		118 orang		118 orang		118 orang		118 orang		118 orang		DSPPKBP3A
				Jumlah materi KIE KKG yang disediakan		1000 leaflet, 24 banner, 5 spanduk besar	0		1000 leaflet, 24 banner, 5 spanduk besar		0		1000 leaflet, 24 banner, 5 spanduk besar		0		1000 leaflet, 24 banner, 5 spanduk besar		DSPPKBP3A
				Jumlah dokumen profil gender dan anak	dokumen	1	0		1		1		1		1		1		DSPPKBP3A
			Pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	Jumlah PATBM yang terbentuk	Kelompok	0	2 Kelompok	49.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Kelompok	49.200.000	DSPPKBP3A
			Pembinaan organisasi perempuan	Kegiatan organisasi perempuan yang difasilitasi pelaksanaannya	tahun	1	1 tahun	192.265.000	1 tahun	145.000.000	1 tahun	170.000.000	1 tahun	195.000.000	1 tahun	220.000.000	1 tahun	922.265.000	DSPPKBP3A
			Pengembangan sistem informasi gender dan anak	Jumlah dokumen profil gender dan anak	dokumen	1	1	43.825.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43.825.000	DSPPKBP3A
			Advokasi dan sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial	Jumlah Pimpinan organisasi publik yang mengikuti sosialisasi	orang	0	0	-	40	35.000.000	0	35.000.000	40	35.000.000	0	35.000.000	80	140.000.000	DSPPKBP3A
				Jumlah Perempuan partai politik yang mengikuti sosialisasi	orang	0	0		0		30		0		30		60		DSPPKBP3A
			Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	%	100%	100%	250.800.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	570.800.000	DSPPKBP3A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT di sekolah	Jumlah peserta pelatihan (TOT) SDM pencegahan, pelayanan dan pendampingan korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak di sekolah	orang	0	30 orang	52.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30 orang	52.150.000	DSPPKBP3A	
			Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	Persentase kasus yang tertangani	%	100	100%	89.545.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	409.545.000	DSPPKBP3A	
			Sosialisasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak	Peserta sosialisasi Undang-Undang KDRT dan Perlindungan Anak	orang	0	100 orang	23.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 orang	23.180.000	DSPPKBP3A	
			Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	Peserta sosialisasi peningkatan kapasitas pengurus P2TP2A (Penanganan kasus dan penanganan ABH)	orang	0	50 orang	85.925.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 orang	85.925.000	DSPPKBP3A	
			URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
Mengendalikan pertumbuhan penduduk, KB untuk mencapai keluarga sejahtera				TFR (Total Fertility Rate)	Indeks	2,30	2,27		2,24		2,21		2,18		2,16		2,16		DSPPKBP3A	
	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana			Rata-rata jumlah anak per keluarga	Indeks	2,48	2,4		2,35		2,30		2,25		2,20		2,20		DSPPKBP3A	
			Program keluarga berencana	Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	37,5	41,67	2.601.887.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	41,67	2.601.887.000	DSPPKBP3A	
			Pelayanan KIE/Teknik motivasi dan konseling program KB/KS	Cakupan data basis kependudukan dan penyusunan program KB/KS	kelurahan	16	16	151.177.000	-	-	-	-	-	-	-	-	16	151.177.000	DSPPKBP3A	
			Pembinaan keluarga berencana	Jumlah kader yang dibina	orang	352	322	883.727.000	-	-	-	-	-	-	-	-	322	883.727.000	DSPPKBP3A	
				Jumlah penilaian KKG PKK KB Kes yang dilaksanakan	kegiatan	3	3		-	-	-	-	-	-	-	-	3			
			DAK Bidang Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana KB yang diadakan	Paket	1	1	1.109.659.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.109.659.000	DSPPKBP3A	
			DAK Operasional Keluarga Berencana	Jumlah Balai penyuluhan yang difasilitasi	Unit	2	2	457.324.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	457.324.000	DSPPKBP3A	
				Jumlah kampung KB yang difasilitasi	Kampung KB	3	3		-	-	-	-	-	-	-	-	3			
			Program kesehatan reproduksi remaja	Persentase kelompok PIK R jalur pendidikan dan masyarakat yang aktif	%	77,14	80,00	322.145.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	80,00	322.145.000	DSPPKBP3A	
			Pemilihan Duta GenRe Jalur Pendidikan dan Jalur Masyarakat	Jumlah finalis yang mengikuti pemilihan Duta GenRe	orang	60	60	150.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60	150.500.000	DSPPKBP3A	
			Ajang temu kreatifitas PIK Remaja melalui Jambore Saka Kencana	Jumlah pengurus PIK R yang mengikuti Jambore	orang	300	300	171.645.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300	171.645.000	DSPPKBP3A	
			Program pelayanan kontrasepsi	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	%	73,97	74,5	62.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	74,5	62.500.000	DSPPKBP3A	
			Pelayanan pemasangan kontrasepsi	Jumlah PUS yang dilayani	PUS	1062	1017	62.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1017	62.500.000	DSPPKBP3A	
			Program peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/IKR yang mandiri	Persentase keluarga sasaran yang menjadi anggota kelompok tribina	%	56,49	56,52	213.986.000	0	-	0	-	0	-	0	-	56,52	213.986.000	DSPPKBP3A	
			Pemantapan ketahanan keluarga	Jumlah kelompok Tribina yang dibina dan penilaian Tribina berprestasi	kelompok	133	133	213.986.000	-	-	-	-	-	-	-	-	133	213.986.000	DSPPKBP3A	
				Jumlah kelompok UPPKS yang dibina melalui monitoring dan lomba kelompok UPPKS berprestasi	kelompok	25	25		-	-	-	-	-	-	-	-	25			
				Jumlah gelar dagang yang diikuti	kegiatan	3	3		-	-	-	-	-	-	-	-	3			
			Program peningkatan pengendalian penduduk	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	0	100%	60.125.000	0	-	0	-	0	-	0	-	100%	60.125.000	DSPPKBP3A	
			Grand design pengendalian kependudukan Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen rancangan pengendalian penduduk yang dibuat	dokumen	0	1	60.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60.125.000	DSPPKBP3A	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			NON URUSAN																	
			Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	%		90%	1.683.262.500	90%	1.568.770.500	90%	1.770.592.500	90%	1.770.592.500	90%	1.770.592.500	90%	8.563.810.500	DSPPKBP3A	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	Jenis		400 lb materai 3000, 375 lb materai 6000	3.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 lb materai 3000, 375 lb materai 6000	3.450.000	DSPPKBP3A
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	rekening		5 rek telp, 6 rek air, 6 rek listrik	52.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 rek telp, 6 rek air, 6 rek listrik	52.000.000	DSPPKBP3A
			Penyediaan komponen dan jasa listrik, air dan komunikasi	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	rekening		-	-	5 rek telp, 6 rek air, 6 rek listrik	59.900.000	5 rek telp, 6 rek air, 6 rek listrik	60.200.000	5 rek telp, 6 rek air, 6 rek listrik	60.200.000	5 rek telp, 6 rek air, 6 rek listrik	60.200.000	5 rek telp, 6 rek air, 6 rek listrik	240.500.000	DSPPKBP3A	
				Jumlah jenis komponen instalansi listrik yang disediakan	Jenis		-	-	10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis			
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit		1 Roda 6, 11 Roda 4, 29 Roda 2	567.870.000	1 Roda 6, 11 Roda 4, 29 Roda 2	470.085.500	1 Roda 6, 11 Roda 4, 29 Roda 2	609.002.500	1 Roda 6, 11 Roda 4, 29 Roda 2	609.002.500	1 Roda 6, 11 Roda 4, 29 Roda 2	609.002.500	1 Roda 6, 11 Roda 4, 29 Roda 2	2.864.963.000	DSPPKBP3A	
				Jumlah tenaga harian sopir	orang		7 orang		7 orang		7 orang		7 orang		7 orang		7 orang			
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	Unit		6 unit	434.342.500	6 unit	256.076.000	6 unit	256.076.000	6 unit	256.076.000	6 unit	256.076.000	6 unit	1.458.646.500	DSPPKBP3A	
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	jenis		20 Jenis	58.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 Jenis	58.600.000	DSPPKBP3A	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis		5 jenis	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 jenis	45.000.000	DSPPKBP3A	
			Pengadaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis		-	-	5 jenis	96.345.000	5 jenis	107.050.000	5 jenis	107.050.000	5 jenis	107.050.000	5 jenis	417.495.000	DSPPKBP3A	
				Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	Jenis		-	-	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis			
				Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	jenis		-	-	20 Jenis		20 Jenis		20 Jenis		20 Jenis		20 Jenis			
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalansi listrik yang disediakan	Jenis		10 jenis	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 jenis	3.000.000	DSPPKBP3A	
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum rapat dinas yang disediakan	ok		1.086	38.000.000	977	34.200.000	1.086	38.000.000	1.086	38.000.000	1.086	38.000.000	5.320	186.200.000	DSPPKBP3A	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	tahun		1 tahun	481.000.000	1 tahun	432.900.000	1 tahun	481.000.000	1 tahun	481.000.000	1 tahun	481.000.000	5 tahun	2.356.900.000	DSPPKBP3A	
			Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kantor	Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan	Orang		0	-	8 orang	219.264.000	8 orang	219.264.000	8 orang	219.264.000	8 orang	219.264.000	8 orang	877.056.000		
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%		90%	69.000.000	90%	228.600.000	90%	169.000.000	90%	69.000.000	90%	169.000.000	90%	704.600.000	DSPPKBP3A	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit		6 unit	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 unit	45.000.000	DSPPKBP3A	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	tahun		1 tahun	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 tahun	24.000.000	DSPPKBP3A	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	jenis		-	-	7 jenis	162.000.000	10 jenis	100.000.000	-	-	10 jenis	100.000.000	27 jenis	362.000.000	DSPPKBP3A	
			Pemeliharaan gedung dan perlengkapan kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit		-	-	6 unit	66.600.000	6 unit	69.000.000	6 unit	69.000.000	6 unit	69.000.000	6 unit	273.600.000	DSPPKBP3A	
				Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	tahun		-	-	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun			
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		20%	75.000.000	20%	67.950.000	20%	75.000.000	20%	75.000.000	20%	75.000.000	20%	367.950.000	DSPPKBP3A	
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	orang		6 orang	75.000.000	1 tahun	67.950.000	1 tahun	75.000.000	1 tahun	75.000.000	1 tahun	75.000.000	5 tahun	367.950.000	DSPPKBP3A	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	%		100%	935.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	935.000	DSPPKBP3A	
			Penyusunan perencanaan Pelaporan Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan Pelaporan	laporan		6 laporan	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 laporan	500.000	DSPPKBP3A	
			Penyusunan laporan kinerja keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun	laporan		20 laporan	435.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 laporan	435.000	DSPPKBP3A	
			JUMLAH					11.653.982.000		10.589.957.650		11.394.196.258		11.564.726.196		12.012.722.130				

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan tenaga jasa administrasi/teknis kantor

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4. Program Peningkatan pengembangan system Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Penyusunan perencanaan pelaporan kinerja perangkat daerah
- Penyusunan laporan kinerja keuangan perangkat daerah

5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

- Pembinaan kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE FM) perkotaan
- Operasional LK3
- Penanganan fakir miskin
- Penanganan fakir miskin dan pembinaan KUBE FM Perkotaan
- Optimalisasi data dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan
- Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH)

6. Program Palayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Pendampingan asistensi social lanjut usia dan asistensi orang dengan kecacatan berat
- Pendampingan pelaksanaan program keluarga harapan (PKH)
- Asistensi social lanjut usia orang dengan kecacatab berat
- Pemberdayaan penyandang disabilitas
- Peningkatan produktifitas lansia
- Penanganan masalah-masalah startegis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
- Rumah singgah
- Pelayanan dan penanganan penyandang penyakit social
- Fasilitasi rumah healing

7. Program rehabilitasi sosial korban bencana

- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
- Penyediaan dapur umum lapangan pasca bencana

8. Program pembinaan anak terlantar

- Rumah singgah

9. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)

- Pelayanan dan penanganan penyandang penyakit sosial

10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Pelaksanaan kegiatan LKKS
- Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan social masyarakat
- Optimalisasi data dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan
- Pelatihan peningkatan kapasitas PSM dan TKSK
- Pembinaan dan peningkatan peranan lembaga kesejahteraan social
- Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan social

11. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

- Fasilitasi pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan
- Capacity building forda
- Pengembangan kota layak anak
- Pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)

12. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaman Gender dan Anak

- Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

- Penguatan kelembagaan PUG dan pengembangan system informasi gender dan anak
- Pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)
- Pembinaan organisasi perempuan
- Pengembangan system informasi gender dan anak
- Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik hukum dan sosial

13. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

- Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT di sekolah
- Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
- Sosialisasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak
- Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).

14. Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan

- Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
- Penyelenggaraan peningkatan peranan perempuan pedesaan melalui kegiatan Jambore PKK
- Pemberdayaan kesejahteraan keluarga
- Pendataan keluarga melalui dasawisma

15. Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

- Pencanaan monitoring, evaluasi bulan bhakti gotong royong masyarakat
- Pemberdayaan masyarakat melalui penilaian kelurahan berprestasi
- Peningkatan peran aktif masyarakat pedesaan terhadap teknologi tepat guna

16. Program Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Adat

- Peningkatan pemberdayaan kelembagaan adat

17. Program peningkatan kelembagaan masyarakat

- Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
- Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)
- Pencanaan, monitoring, evaluasi Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat dan penilaian kelurahan berprestasi
- Peningkatan peran aktif masyarakat pedesaan terhadap teknologi tepat guna

18. Program keluarga berencana

- Pelayanan KIE/Tekhnik motivasi dan konseling program KB/KS
- Pembinaan keluarga berencana
- DAK Bidang keluarga Berencana
- DAK operasional keluarga berencana

19. Program kesehatan reproduksi remaja

- Pemilihan Duta GenRe Jalur Pendidikan dan Jalur Masyarakat
- Ajang temu kreatifitas PIK Remaja melalui Jambore Saka Kencana

20. Program pelayanan kontrasepsi

- Pelayanan pemasangan kontrasepsi

21. Program peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

- Pemantapan ketahanan keluarga

22. Program Peningatan Pengendalian Penduduk

- Grand Design Pengendalian Kependudukan Kota Padang Panjang

23. Program Pengendalian Penduduk dan KB

- Pengelolaan pengendalian penduduk
- Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
- Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local
- Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB
- Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB
- DAK Bidang keluarga Berencana
- DAK operasional keluarga berencana

24. Program ketahanan dan kesejahteraan keluarga

- Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- Pengembangan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (UU No. 25/2004 dan PP No. 8 Tahun 2008). Menurut BPKP (2004), indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hal yang dicapai. Secara ringkas indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang mengacu pada indikator dalam RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Selain itu, indikator kinerja menjadi ukuran keberhasilan visi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

Keberadaan indikator Kinerja yang mengacu RPJMD sangat penting dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang. Target kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
yang Mengacu pada RPJMD Tahun 2018 - 2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase penurunan jumlah PMKS	%	6,17	2,34	2,04	1,73	1,43	1,13	1,13
2.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	81,05	70	75	80	85	90	90
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	77,05*	77,50	78,90	80,30	81,70	83,10	83,10
4.	TFR (Total Fertility Rate)	Indeks	2,30	2,27	2,24	2,21	2,18	2,16	2,16
5.	Persentase PMKS yang tertangani	%	45,23	45	50	55	60	65	65
6.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	81,05	70	75	80	85	90	90
7.	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Predikat	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya
8.	Predikat APE	Predikat	-	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya
9.	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	Indeks	2,48	2,40	2,35	2,30	2,25	2,20	2,20
10.	Persentase penurunan rumah tangga miskin	%	1,6	2	2,3	2,6	2,8	3,0	3,0
11.	Persentase lansia yang tertangani	%	56,04	100	100	100	100	100	100
12.	Persentase penyandang disabilitas yang tertangani	%	25,93	100	100	100	100	100	100
13.	Persentase korban bencana yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
14.	Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	%	100	100	100	100	100	100	100
15.	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, PSKS dan korban penyalahgunaan NAPZA	%	35	40	45	50	55	60	60
16.	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	%	62,61	100	100	100	100	100	100
17.	Persentase forum anak aktif	%	5,26	15,79	26,32	36,84	47,37	57,89	57,89
18.	Persentase ARG terhadap APBD	%	8,84	9	9,5	10	10,5	11	11
19.	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	pelayanan dari petugas terlatih								
20.	Persentase LPM aktif	%	15,79	26,32	36,84	47,37	63,16	73,68	73,68
21.	Persentase PKK Aktif	%	15,79	26,32	36,84	47,37	63,16	73,68	73,68
22.	Persentase lembaga adat yang aktif	%	37,5	50	-	-	-	-	50
23.	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	-	4	4,5	5	5,5	6	6
24.	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	-	100	100	100	100	100	100
25.	Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	37,5	41,67	45,83	50	54,17	58,33	58,33
26.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	%	73,97	58,99	60,02	60,91	61,68	62,35	62,35
27.	Persentase keluarga sasaran yang menjadi anggota kelompok tribina	%	56,49	56,52	56,57	56,62	56,66	56,71	56,71
28.	Persentase kelompok PIK R jalur pendidikan dan masyarakat yang aktif	%	77,14	80	82,86	85,71	88,57	91,43	91,43

BAB VIII PENUTUP

7.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025.

7.2 Kaidah Pelaksanaan


Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2018–2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Padang Panjang, Juni 2019

**KEPALA DINAS SOSIAL PPKB PPRA
KOTA PADANG PANJANG**


MARTONI S. Sos, M. Si
PEMBINA TK. I, NIP. 19730304 199308 1 001